

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF

A. Dari segi persamaannya

Apabila kita memperhatikan isi dari macam-macam hak asasi manusia dengan perlindungan yang diberikan oleh Islam maupun Hukum positif, maka kita akan menemukan adanya persamaan dan perbedaan.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa hukum Positif dan Islam sama-sama memandang manusia sebagai makhluk yang mulia, yang harus ditempatkan pada kedudukannya yang sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Oleh karena itu, maka keduanya sama-sama sangat mementingkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Hak-hak asasi rakyat Indonesia didasari oleh jiwa atau hakekat Pancasila yang ditegakkannya sendiri-sendiri persamaan, saling mendintai sesama manusia, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Disamping itu dalam masalah hak-hak asasi manusia ini, meskipun Indonesia sudah lebih dahulu mencantumkan dalam Undang-undang Dasar sebagai perlindungan secara Yuridis, namun Indonesia juga mengikuti dan terikat dengan Deklarasi Universal tentang hak-hak asasi manusia sedunia.

Dan didalam Islam, hak-hak asasi manusia merupakan anugerah dari Allah yang tidak dapat diganggu gugat oleh sesama manusia dan tidak dapat dilepaskan dari diri manusia.

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIE

A. Dari segi persamaannya

Apabila kita memperhatikan isi dari macam-macam hak asasi manusia dengan perlindungan yang diberikan oleh Islam maupun Hukum positif, maka kita akan menemukan adanya persamaan dan perbedaan.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa hukum Positif dan Islam sama-sama memandang manusia sebagai makhluk yang mulia, yang harus ditempatkan pada kedudukannya yang sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Oleh karena itu, maka keduanya sama-sama sangat mementingkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Hak-hak asasi rakyat Indonesia didasari oleh jiwa atau hakekat Pancasila yang ditegakkannya sendi-sendi persamaan, saling mencintai sesama manusia, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Disamping itu dalam masalah hak-hak asasi manusia ini, meskipun Indonesia sudah lebih dahulu mencantumkannya dalam Undang-undang Dasar sebagai perlindungan secara Yuridis, namun Indonesia juga mengikuti dan terikat dengan Deklarasi Universal tentang hak-hak asasi manusia sedunia.

Dan didalam Islam, hak-hak asasi manusia merupakan anugerah dari Allah yang tidak dapat diganggu gugat oleh sesama manusia dan tidak dapat dilepaskan dari diri manusia.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa konsep hak-hak asasi manusia yang termuat didalam UUD '45 dan Pancasila itu adalah saling kait mengait. Pancasila sendiri, pada hakekatnya mengandung pokok-pokok kehendak, yaitu :

1. Ketuhanan, merupakan kehendak yang normatif ;
2. Loyalty Tolerantie, dalam hubungannya dengan Bhinneka Tunggal Ika ;
3. Proses jiwa kekeluargaan dan kegotong-royongan menuju hikmat yang bijaksana untuk semua rakyat dan negara.

Oleh karena itu, maka tepatlah apabila dikatakan, bahwa jiwa dan hakekat Pancasila pada dasarnya, telah melandasi perjuangan untuk memperoleh hak-hak kemerdekaan / kebebasan seluruh bangsa Indonesia ; dan hak kemerdekaan / kebebasan ini pulalah yang merupakan hak yang terpenting dalam kehidupan bangsa Indonesia selanjutnya.

Sedangkan dalam UUD 1945, mengenai ketentuan tentang hak-hak asasi manusia, termuat didalam Pembukaan dan Batang Tubuhnya, yang secara garis besar, adalah sebagai berikut :

1. Dalam Pembukaan ;

Pada dasarnya, banyak memuat tentang konsep hak-hak asasi manusia. Ini terbukti dalam :

- a. Alinea I ; pengakuan tentang adanya kebebasan untuk merdeka (freedom to be free) ;
- b. Alinea II ; Indonesia sebagai Negara yang adil . Pernyataan ini menunjukkan, bahwa jika keadilan itu benar-benar dijalankan, maka hal itu akan menjamin terhadap terpeliharanya hak-hak asasi;
- c. Alinea III : Pernyataan bangsa Indonesia untuk

merdeka. Ini merupakan salah satu dari pengakuan dan perlindungann hak-hak asasi manusia.

d. Alinea IV : Dasar Negara Pancasila, yang mendasar seluruh hak-hak asasi manusia.

2. Dalam Batang Tubuh ;

Pengaturan tentang hak-hak asasi manusia dalam batang tubuh UUD 1945, termuat dalam 8 (delapan) pasal, yaitu pasal-pasal : 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34, yang secara garis besar memuat tentang seluruh bidang-bidang hak-hak asasi manusia , yakni bidang-bidang : sosial, ekonomi, kebudayaan , dan politik.

Adapun jika dibuat perbandingan (komperasi) ten tang ketentuan-ketentuan hak-hak asasi manusia dalam pasal-pasal tersebut, dengan ajaran-ajaran hak-hak asa si manusia dalam Islam, maka akan tampaklah persesuai-an-persesuaian atau kesamaan-kesamaan sebagai berikut:

1. Pasal 27 ayat (1): "Hak persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan".

Hal ini sesuai dengan Al Qur'an, Surat :

a. Al Ma'idah ayat 8 :

"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berbuat tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa".

b. An-Nisa' ayat 58 :

"... Apabila menetapkan hukum diantara manusia ,
supaya kamu menetapkan dengan adil".

2. Pasal 27 ayat (2): "Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Hal ini sesuai dengan Al Qur'an, Surat :

a. Al Hijr : 23 :

"Kamilah yang memberi hidup dan yang mematikan ,
dan Kamilah yang memegang warisan".

b. Al Ma'idah : 32 :

"Barangsiapa membunuh seseorang manusia yang ~~ti-~~
~~da~~k mengganggu jiwa orang lain atau tidak berbu-
at kerusakan di bumi, maka seakan-akan ia telah
membunuh manusia seluruhnya".

c. An Nisa' : 29 - 30 :

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya -
nya Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsi-
apa berbuat demikian dengan melanggar hak dan a-
niaya, maka Kami kelak akan memasukkannya keda-
lam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi
Allah".

d. Al Jaſiyah : 12 - 13 :

"Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu, supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya, dan supaya kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya".

e. An Najm : 39 :

"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya".

f. Al Baqarah : 188 :

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan

harta itu kepada Hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahu".

g. An Nur : 27 :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuk^{kan} rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat".

3. Pasal 28 : "Hak kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat/fikiran, dengan lisan dan tulisan".

Hal ini sesuai dengan Al Qur'an, Surat :

a. Al Hujurat: 10 :

"Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersauda
ra, karena itu damaikanlah antara kedua saudara-
mu dan bertaqwalah kepada Allah, supaya kamu menn
dapat rahmat".

b. Ali Imran ; 159 :

"... dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian kamu apabila telah membualkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya".

c. Al Gasyiyah : 17 - 20 :

"Kenapakah mereka tidak memperhatikan keadaan unta, bagaimana ia diciptakan ; dan langit, bagaimana ia ditinggikan; dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan; dan bumi, bagaimana ia dihamparkan ?".

4. Pasal 29 : "Hak kebebasan dalam menganut agama dan kepercayaan masing-masing".

Hal ini sesuai dengan Al Qur'an, Surat :

dak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya
 nya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya
 itu akan diminta pertanggung jawabannya".

7. Pasal 32 : "Hak untuk mendapat perlindungan yang bersifat kulturil".

Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an, surat ar-ra'a ayat 11 :

" Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri ".

8. Pasal 33 : "Hak-hak ekonomi".

Hal ini sesuai dengan Al-Qur an Surat Al-Maidah ayat 2 :

" Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kepada Allah; Sesungguhnya Allah amat berat siksaannya ".

9. Pasal 34 : " Kesejahteraan sosial "

Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nahl ayat -
97 :

"Barang siapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan".

Demikianlah beberapa persamaan antara Hukum positif dan Hukum Islam mengenai perlindungan hak-hak asasi manusia yang pada dasarnya sama-sama memberikan hak persamaan dan hak kebebasan, yang secara global sudah mencakup beberapa bidang, yakni sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan dengan masing-masing rincian dari bidang-bidang tersebut.

B. Dari segi perbedaannya

Dari catatan sejarah kita mengetahui bahwa hak-hak asasi manusia di Indonesia mendapat perlindungan setelah bangsa Indonesia terlepas dari cengkeraman penjajah. Perlindungan hak-hak asasi manusia itu kemudian dituangkan dalam UUD 1945, yang didalamnya terdapat ketentuan dan pasal-pasal yang berhubungan dengan jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia (warga negara) yang terdiri atas delapan pasal secara garis besar, yaitu pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34.

Sedangkan dalam Islam, perlindungan hak-hak asasi manusia itu sudah ada sejak lama, yaitu sejak adanya Islam itu sendiri. Sedangkan pernyataan tentang perlindungan hak-hak asasi ini menurut catatan sejarah sudah dikenal sejak peristiwa Hajjatul wada' yakni Haji perpisahan, yang pada saat itu Rasulullah menyampaikan khutbah yang intisarinnya adalah sebagai berikut :

- a. Perlindungan terhadap jiwa, harta benda dan kehormatan tiap-tiap orang ;
- b. Semangat bertanggung jawab ;
- c. Memelihara dan menunaikan amanah ;
- d. Menghapuskan riba ;
- e. Mengangkat derajat kaum wanita (Emansipasi) ;
- f. Membentuk persaudaraan muslim ;

Perbedaan dari perlindungan hak-hak asasi manusia dalam Hukum Positif dan Hukum Islam terletak dalam hal kewajiban sebagai imbalan pemberian hak.

Dalam Hukum Positif, hak asasi manusia bersumber pada Pancasila yang mengakui eksistensi manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, warga negara tidak hanya menuntut haknya kepada nega

B. Dari segi perbedaannya

Dari catatan sejarah kita mengetahui bahwa hak-hak asasi manusia di Indonesia mendapat perlindungan setelah bangsa Indonesia terlepas dari cengkeraman penjajah. Perlindungan hak-hak asasi manusia itu kemudian dituangkan dalam UUD 1945, yang didalamnya terdapat ketentuan dan pasal-pasal yang berhubungan dengan jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia (warga negara) yang terdiri atas delapan pasal secara garis besar, yaitu pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34.

Sedangkan dalam Islam, perlindungan hak-hak asasi manusia itu sudah ada sejak lama, yaitu sejak adanya Islam itu sendiri. Sedangkan pernyataan tentang perlindungan hak-hak asasi ini menurut catatan sejarah sudah dikenal sejak peristiwa Hajjatul wada' yakni Haji perpisahan, yang pada saat itu Rasulullah menyampaikan khutbah yang intisarinya adalah sebagai berikut :

- a. Perlindungan terhadap jiwa, harta benda dan kehormatan tiap-tiap orang ;
- b. Semangat bertanggung jawab ;
- c. Memelihara dan menunaikan amanah ;
- d. Menghapuskan riba ;
- e. Mengangkat derajat kaum wanita (Emansipasi) ;
- f. Membentuk persaudaraan muslim ;

x Perbedaan dari perlindungan hak-hak asasi manusia dalam Hukum Positif dan Hukum Islam terletak dalam hal kewajiban sebagai imbalan pemberian hak.

Dalam Hukum Positif, hak asasi manusia bersumber pada Pancasila yang mengakui eksistensi manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, warga negara tidak hanya menuntut haknya kepada nega

ra, akan tetapi harus menyadari juga bahwa dia mempunyai kewajiban terhadap Negara yang harus ditunaikan. Jadi kewajiban yang diberikan sebagai imbalan pemberian hak adalah dipertanggung jawabkan kepada Negara, sebab perlindungan hak-hak asasi tersebut tertuang dalam Undang-undang Negara.

Sedangkan dalam Islam, adanya hak ini adalah pemberian Allah . Oleh karena itu manusia yang diberi hak baik yang berupa huququallah maupun huququ'l 'ibad, maka dalam pelaksanaannya merupakan kewajiban yang harus di pertanggung jawabkan terhadap Allah.

C. Alternatif terbaik mengenai perlindungan hak-hak asasi

Betulah melihat segi persamaan dan segi perbedaan dari konsepsi perlindungan hak-hak asasi manusia menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, maka kita mengetahui bahwa Hukum Islam dalam memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia mencakup bidang yang lebih luas.

Hal ini dapat dilihat dari asal datangnya hak-hak asasi itu, yakni dari Allah. Karena dalam pelaksanaannya merupakan suatu kewajiban untuk dipertanggung jawabkan dihadapan Ilahi, maka seorang manusia mempunyai kewajiban memberikan hak kepada dirinya, lingkungannya, sesama-nya dan juga kepada negara.